BAB IV
ANALISA

A. Sebab-sebab dan Penghalang Pewarisan

Sebab-sebab Pewarisan

Menurut mufassirin sebab terjadinya pewarisan dalam Al-Qur'an ada tiga yakni: Hubungan perkawinan, hubungan nasab, dan hubungan wala'.[1]

1. HUBUNGAN PERKAWINAN

Hubungan perkawinan adalah suami istri saling mewarisi karena telah melangsungkan akad nikah yang syah maka hukum Islam menerapkan bahwa yang menjadi istri akan menjadi ahli waris sah suami, dan sebaliknya suami akan menjadi ahli waris sah istrinya.

Apabila yang laki meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta, istrinya berhak mewarisi harta benda tinggalannya dengan ketentuan tidak terjadi mawani' pada dirinya seperti kafir misalnya, hak mewarisi tersebut mendudukkan istri sebagai zawil furud dengan mendapat bagian yang besarnya adalah 1/4 harta peninggalan kalau suami tidak mempunyai anak, atau 1/8 harta tinggalan kalau suami mempunyai anak

[1] [illegible]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau cucu. Demikian pula bila yang perempuan meninggal maka suaminya berhak mewarisi dengan ketentuan-ketentuan yang sama, hanya saja pada besar bagiannya setengah kalau tidak punya anak dan 1/4 kalau istri punya anak/cucu.[2]

Ketentuan ini tersebut dalam surat an-Nisa' ayat : 12

Yang dikatakan halangan perkawinan dengan sesuatu yang dapat menyebabkan batal/tidak berlangsungnya perkawinan, dalam hal ini halangan dimaksudkan adalah larangan kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena hubungan muhrim.

Dalam surat an Nisa' ayat 22 dinyatakan bahwa laki-laki dilarang mengawini perempuan yang telah dikawini oleh bapak, kemudian dalam surat an Nisa' ayat 23 dinyatakan bahwa anak laki-laki tidak boleh mengawini ibu, anak perempuan, saudara perempuan bapak kemenakan, sepersusuan, mertua, anak tiri dan saudara tiri.[3]

Larangan perkawinan antara 2 orang antara lain:

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyambung

2. Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, IAIN Wali Songo Press, Semarang, 1995, hal. 114

3. Ali Farman, Op Cit, hal. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

c) Berhubungan semenda, yaitu; mertua, anak tiri, menantu ibu atau bapak tiri.

d) Berhubungan semenda yaitu; orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.

e) Berhubungan saudara dengan istri/sebagai bibi/kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya/peraturan lain berlaku dilarang kawin.[4]

Perkawinan yang tidak memenuhi rukun, syarat, atau terdapat unsur halangan di dalamnya, maka perkawinan yang demikian adalah tiak sah. Aqad yang tidak sah, otomatis perkawinan tidak sah atau fasid. Perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang melanggar salah satu syarat perkawinan, misalnya, tidak ada mahar.

Oleh karena itu, aqad perkawinan yang tidak sah dalam segala bentuknya, tidak akan menyebabkan adanya peristiwa hubungan kewarisan meskipun begitu. Akan

---

4. Suyuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi masih perlu dicatat bahwa pewarisan karena hubungan perkawinan akan berlaku sepanjang suami atau istri yang wafat masih dalam batas-batas kewajaran, yakni ia masih dalam tala' raj'i dan ahli waris antara keduanya masih ada. Dalam hal ini Muahmmad Abduh menafsirkan ayat 33 surat an-Nisa' والذين عقدت ايمانكم bahwa istri adalah ahli waris bagi suaminya, bukan perjanjian menjadi sebab perkawinan.[5]

2. HUBUNGAN NASAB

Untuk menyatakan hubungan nasab sebagai sebab terjadinya kewarisan, maka perlu dicari terlebih dahulu pokok pangkal terjadinya hubungan nasab itu.

Dari uraian yang lalu terlihat bahwa sebab-sebab pertama terjadinya kewarisan adalah adanya hubungan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlangsung, maka resmilah ada suami dan istri dari pasangan ini, lahir pula keturunan yakni anak. Apabila anak kawin dan mempunyai juga anak, maka anaknya itu disebut cucu. Begitulah seterusnya ke bawah.

Selanjutnya dari keringan suami istri itu masing-masing mempunyai orang tua dan orang tua itu

[5] Abu Fanny, op.cit. hal. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing juga mempunyai orang tua yang disebut kakek dan nenek. Demikian pula suami-istri itu mempunyai saudara-saudara dan saudara-saudara tersebut masing-masing juga mempunyai keluarga sendiri, lahirlah istilah sepupu dan sebagainya.

Sahnya hubungan nasab bukan saja karena telah terjadi perkawinan. Akan tetapi, harus pula terjadi hubungan biologis antara suami-istri. Meskipun begitu yang berlaku secara umum adalah bahwa hubungan nasab tetap sah tanpa terjadi hubungan biologis antara suami istri itu.[6]

Yang menjadi masalah di sini apabila seorang perempuan itu tidak berhubungan dengan suami yang sah itu, yaitu melakukan zina. Dalam membuktikan hal ini maka harus diperhatikan jarak terjadinya perkawinan dan hari kelahiran anak. Dalam hal ini ulama' Syafi'i memaksimalkan masa mengandung sampai 4 tahun lamanya, sehingga pengingkaran oleh suami yang sekalipun sudah cerai sebelum masa 4 tahun itu belum bisa dibenarkan. Menurut syi'ah masa hamil maksimal 9/10 bulan. Menurut Hanafi 2 tahun sedang menurut Maliki 5 tahun.[7]

6. Ali Parman, Op Cit, hal. 65

7. Achmad Kuzari, Op Cit, hal. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, perlu diperhatikan adalah bahwa masa kehamilan bukan lagi pada batas maksimalnya melainkan pada batas minimalnya. Batas minimalnya adalah diisyaratkan oleh Al Qur'an yakni enam bulan. Hal ini dipahami dari surat Al Ahqaf ayat 15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (الاحقاف : ١٥)

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah (pula) mengandung sampai menyapihnya adalah samapai 30 bulan. (Qs. Al-Ahqaf; 15).[8]

Ayat tersebut dihubungkan dengan ayat 14 surat Al Luqman yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ
فِي عَامَيْنِ (لقمان : ١٤)

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun (Qs. Luqman; 14).[9]

Dari perpaduan keterangan 30 bulan untuk masa

8. DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 454

9. Ibid. hal. 378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung plus menyapih menurut surat Al Ahkaf dan 24 bulan masa menyapih menurut surat Al Luqman, diperoleh selisih angka 6 bulan untuk mengandung 6 bulan masa mengandung adalah masa mengandung yang minimal.[10]

Dengan selisih 6 bulan dari kedua ayat tersebut artinya kalau ada anak lahir pada umur kandungan enam bulan, ada kemungkinan hidup dan apabila ia hidup otomatis menjadi ahli waris.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa yang berhak mendapat harta warisan karena hubungan nasab adalah 12 jenis ahli waris. Diantaranya adalah: anak laki-laki anak perempuan, suami, istri, ayah, ibu, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu dan saudara seibu. Ke 12 jenis tersebut terdapat dalam surat An-Nisa´ ayat 12 dan 176.

Pada ayat 11, menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapat 2 x bagian anak perempuan. Dan kalau semua anak-anak itu wanita, 2 orang/lebih mendapat bagian dua pertiga harta peninggalan. Tetapi kalau anak wanita itu hanya seorang ia mendapat 1/2 harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peninggalan. Bagi ayah ibu masing-masing mendapat 1/6, kalau si mati itu mempunyai anak, jika mempunyai anak dan mayat itu hanya diwarisi oleh ayah ibunya saja. Maka ibunya mendapat 1/3 bagian. Dan kalau yang mati itu mendapat 1/6 bagian.

Surat An-Nisa' ayat 12, menjelaskan bahwa jika seseorang mati, baik laki-laki dan Perempuan yang tidak punya ayah atau anak dan hanya meninggalkan seorang laki-laki dan seorang saudara seibu itu lebih dari seorang. Maka mereka itu bersekutu dalam yang sepertiga bagian itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan sesudah dibayar hutangnya serta dengan tidak memberi madlarat kepada ahli warisnya.

Pada ayat 176 surat An-Nisa' menerangkan bahwa kalau orang meninggal dan tidak mempunyai anak dan hanya mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuannya itu mendapat 1/2 harta peninggalan dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta peninggalan, jika dia tidak mempunyai anak, tetapi kalau saudara perempuan yaitu 2 orang, maka bagi ke duanya mendapat 2/3 bagian harta peninggalan dan jika ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan.[11]

Untuk menyatakan adanya hubungan nasab dari komponen yang disodorkan oleh Al-Qur'an di atas, maka dalam hukum kewarisan dikenal tiga macam kekerabatan nasab, yakni:

a) Keluarga garis lurus ke bawah yakni anak/cucu.
b) Keluarga garis lurus ke atas, yakni ayah dan ibu.
c) Keluarga garis kesamping, yakni keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan nasab yang terdekat, misalnya saudara sekandung, seayah/seibu.

Menurut At-Tabataba'i hubungan nasab membentuk hubungan kekerabatan yang jauh dan dekat. Kerabat yang dekat menghalangi kerabat yang jauh. Ia membagi tiga tingkatan nasab sebagai berikut:

a) Kerabat yang paling dekat dengan pewaris adalah ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.
b) Saudara laki-laki dan saudara perempuan serta kakek dan nenek mempunyai hak nasab karena adanya ayah dan ibu pewaris.
c) Tingkatan kerabat yang ketiga adalah paman dan bibi' hubungan nasab mereka dengan pewaris berpangkal pada kakek dan nenek, ibu dan ayah.[12]

11. Marsekan Fatawi dkk, Tafsir Syari'ah At-Tafsir fisy. Syari'ah wal Ahkam, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hala. 144 145

12. Ali Parmon, Op Cit, hal. [illegible]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk kerabat nasab menurut Al Qur'an adalah sebagai berikut:

a) Apabila suami wafat, maka kerabatnya adalah anaknya, ibunya, ayahnya dan saudara-saudaranya.
b) Apabila istri wafat, maka kerabatnya adalah anaknya, ibunya, ayahnya dan saudara-saudaranya.
c) Apabila kerabat dari suami/istri tidak ada, maka barulah berlaku kerabat berikutnya, yaitu kakek, nenek, cucu, paman, dan kemenakan.

3. HUBUNGAN MEMERDEKAKAN BUDAK (WALA')

Yang dimaksud dengan hubungan wala' adalah seseorang yang memerdekakan hamba/budak kemudian hamba/budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia. Maka orang yang memerdekakan itu dapat bagian/dapat mewarisinya.[13]

Perbedaan yang menonjol antara hubungan nasab dan hubungan wala' adalah terletak pada ahli waris pada hubungan nasab, ahli waris adalah dari lingkungan keluarga dekat. Sedangkan hubungan wala', ahli waris adalah dari luar yakni bekas tuannya.

Wala' yang dapat dikategorikan sebagai kerabat

13. A. Munir, Sudarsono, Dasar-dasar Agama Islam MKDU, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 315

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara hukum ini dapat disebut juga wala'ul itqi atau walaa'un ni'mah, halini disebabkan karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai budak sahaya.[14]

Berangkat dari batasan ini, maka unsur-usur terjadinya wala' adalah masih hidupnya bekas tuan, telah wafatnya buda' setelah dimerdekakan, dan ada harta yang ditinggalkan oleh bekas budak itu.

Dasar yang dipegangi sehingga hubungan wala' dapat menjadi ukuran terjadinya kewarisan adalah surat An-Nisa' ayat 33.

Demikian pula dalam hadis Nabi dikatakan:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (رواه البخاري عن ابن عمر)

Artinya: "Wala' itu hanya untuk orang yang memerdekakan".

Kata "INNAMA" (hanya) inilah yang oleh mereka disebut sebagai pembahas. Begitu pula kata alif lam (al) menurut mereka adalah untuk membataskan. Pembatasan yang dimaksud di sini ialah, bahwa sesuatu hukum itu dikhususkan bagi orang yang dihukumi, tanpa yang lain. Yakni, bahwa menurut Mafhum kata-kata tersebut tidak ada wala' kecuali bagi orang yang

14. Muhammad Ali As Shabuni, Op Cit, hal. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan sendiri pembebasan.[15]

Karena itu, Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa perbudakan harus dihapuskan, dalam arti status seseorang harus mempunyai kesamaan dalam hak dan kewajiban. dengan argumen ini maka terlihat bahwa apabila tuan memerdekakan budaknya maka tuan dapat menjadi ahli waris dari budaknya tersebut.

Jadi dapat ditegaskan bahwa hubungan wala' menjai salah satu sebab terjadinya kewarisan karena Al Qur'an menganut prinsip persaudaraan. Persaudaraan dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan termasuk dalam hal kewarisan berdasarkan firman Tuhan dalam suarat Al Ahzab ayat 6 yang menyatakan bahwa saling waris mewarisi antara sesama umat Islam adalah perbuatan terpuji.

Penghalang Pewarisan

Yang dimaksud dengan penghalang pewarisan adalah hal-hal, keadaan atau pekerjaan, yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Hal-hal yang dapat menggugurkan/ menghilangkan hak-hak seseorang tersebut adalah:

15. Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Asy Syifa', Semarang, 1990, hal. 518

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berlainan agama, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

لا يتوارث أهل ملتين

Artinya: "Tidak ada waris mewarisi diantara orang-orang yang berlainan agama". (H.R. Ibnu Majah)[16]

b. Pembunuhan

Para ulama' madzhab sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja dan tidak memiliki alasan yang benar, mengakibatkan pelakunya terhalang menerima waris. Ini disebabkan atas hadits Nabi yang berbunyi :

لا ميراث ميراث للقاتل

Artinya: "Tidak ada hak waris bagi pembunuh".[17]

c. Bila mati waris menjadi hamba sahaya atau budak

Terhalangnya budak dari hak mewaris telah ditetapkan oleh ijma'. Sebab, budak itu tidak mempunyai milik sendiri, bahkan apa-apa yang dihasilkan oleh kerjanya merupakan milik tuannya yang memiliki dirinya, dan andaikata kita memberi warisan kepadanya. Berarti kita memberi warisan kepada tuannya, karena harta yang akan sampai ke tangan-nya

16. DEPAG RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, hal. 129

17. M. Jawad Mughniyah, fiqih Lima Madzhab, Basrie Press, Jakarta, 1994, hal. 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu menjadi milik tuannya.[18]

B. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM PEMBAGIAN WARISAN

Peninggalan atau harta mayit sebelum dibagikan selain diambil untuk biaya mengkafani dan memperlengkapinya menurut cara yang telah disebutkan dalam bab jenazah.[19] Perlu juga diperhatikan tentang pelunasan hutang atau pemenuhan wasiat.

Secara tekstual penulisan wasiat didahulukan dari hutang, sebagaimana yang terdapat dalam surat an Nisa' ayat: 11, 12, yang berbunyi : من بعد وصية يوصي بها أو دين Akan tetapi dalam implikasinya, mufassir cenderung mendahulukan utang dari wasiat. Pertimbangan mereka didasarkan atas asumsi umum bahwa wasiat dibagikan tanpa imbalan apa-apa, sedangkan hutang dapat berakibat lain bagi ahli waris.[20] Rasyid Ridho menambahkan bahwa hutang didahulukan dari wasiat karena hutang mengandung unsur-unsur perjanjian dua pihak. Sedangkan wasiat hanya satu pihak yakni kerelaan pihak yang memberi wasiat.[21]

18. Ahmad Musthafa al Maraghi, Op Cit, hal. 356

19. As Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah XIV, PT. Al Ma'arif Bandung, 1986, hal. 239

20. Ahmad Musthafa al Maraghi, Op Cit, IV, hal. 360

21. Rasyid Ridho, Op Cit, hal. 419

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertolak dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam uraian ini, hutang harus didahulukan dari wasiat karena hutang pada dasarnya milik orang lain yang sementara dimiliki dan harus dilunasi.

C. KELOMPOK AHLI WARIS

Menurut ahli Sunnah para ahli waris itu dibagi kepada tiga bagian yaitu:

a. Ahli waris Qur'an (Dzawil Furudh)

b. Ahli waris Agnati (Ahlul 'Ashabah)

c. Ahli waris keluarga (Dzawil Arham)

Ahli waris Qur'an (Dzawil FurudhO adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan di dalam al-Qur'an yaitu berupa masing-masing anggota ahli waris Qur'an ini mendapat bagian masing-masing ahli waris ini tidak boleh dikurangi harus tetap seperti apa yang telah ditetapkan oleh Qur'an.[22]

Bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan Al-Qur'an terdiri dari enam, yakni: 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6.[23]

Menurut madzhab Hanafi, jumlah ahli waris yang termasuk ke dalam golongan pertama ini 12 orang. Dan

22. Abdoer Raoef, Al Qur'an dan Ilmu Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 117

23. [illegible], hal. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut ijma' ulama, jumlah ahli waris golongan ini adalah 13 orang, sedangkan menurut Hazairin, jumlah ahli waris golongan ini adalah delapan orang. Tetapi karena adanya dasar halangan menerima harta warisan diantara para ahli waris, seperti yang kita jelaskan sebelum ini, maka jumlah yang tidak dapat terhalang dalam golongan ini hanya lima orang saja, yaitu suami, isteri, ibu, bapak, dan anak yang perempuan. Dengan arti bahwa bagaimanapun bentuk dan banyaknya anggota ahli waris, namun yang lima orang ini tetap mendapat bagiannya lebih dahulu, menurut jumlah yang telah ditentukan dalam Qur'an.

Setelah para ahli waris golongan pertama ini mendapat bagiannya masing-masing atau ahli waris ini tidak ada, maka sisa harta warisan itu dibagi pula kepada para ahli waris golongan yang kedua, yaitu ahli waris agnati atau ahlul 'ashabah. Dari jumlah para ahli waris yang termasuk di dalam golongan ini maka yang tidak dapat terhalang untuk menerima harta warisan disebabkan oleh adanya anggota ahli waris yang lain, hanyalah dua orang saja, yaitu anak laki-laki dan bapak dari yang meninggal dunia.

Karena kemungkinan masih ada harta warisan itu yang belum lagi terbagi habis sesudah dibagi kepada para ahli waris golongan kedua ini, atau ahli waris ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada, maka harta itu dibagi lagi kepada golongan ahli waris yang ketiga, yaitu ahli waris keluarga dzawil arham.

Apabila harta itu masih ada atau tidak ada golongan ahli waris yang golongan ketiga ini maka harta itu menjadi hak pemerintah.

Dari keterangan yang kita berikan di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa diantara para ahli waris itu ada terdapat (enam) orang yang tidak dapat dihalangi oleh ahli waris yang lain untuk menerima harta warisan, yaitu:

1. Bapak
2. Ibu
3. Suami/isteri
4. Anak laki-laki
5. Anak perempuan.[24]

24. Abdoer Rachmat, Op. Cit. hal. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id